

Belajar Tatap Muka di Tabalong dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

<https://akurat.co/belajar-tatap-muka-di-tabalong-kalimantan-selatan-sudah-dapat-izin>

Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, mengeluarkan izin pembelajaran tatap muka untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dijadwalkan mulai 4 Januari 2021. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Mahdi Noor, mengatakan izin pembelajaran tatap muka hanya untuk tujuh SMP dan 22 SD. "Izin sekolah tatap muka kami berikan setelah ada rekomendasi dari Satuan Tugas (Satgas) COVID-19," jelas Mahdi Noor di Tanjung, Minggu (3/1/2021). Ia mengatakan untuk tingkat SMP sebelumnya ada 60 lembaga yang mengajukan pembelajaran tatap muka namun hanya tujuh lembaga atau 11,6 persen yang mengantongi izin. Tujuh SMP yang melaksanakan pembelajaran tatap muka yakni SMP Negeri 1 Tanjung, SMP Negeri 3 Tanjung, SMP Negeri 6 Tanjung. Selanjutnya SMP Negeri 1 Tanta, SMP Negeri 3 Murung Pudak, SMP Negeri 3 Haruai dan SMP Negeri 6 Muara Uya. Sedangkan tingkat SD yang menerima izin pembelajaran tatap muka yakni Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Kembang Kuning, SD Negeri 2 Tanjung, SD Negeri 5,8 Tanjung. Kemudian, SD Negeri 1 dan 2 Wayau, SD Negeri Kambitin, SD Negeri Wikau, SD Negeri Mahe Sebrang, SD Negeri Panaan, SD Negeri 2 Jangkung, SD Negeri Puain Kiwa, SD Negeri 1 Pamarangan Kiwa, SD Negeri Banyu Tajun dan SD Negeri Dukuh. Sementara untuk pembelajaran tatap muka untuk di Taman Kanak-kanak (TK), PAUD dan Kelompok Bermain masih ditunda sampai Februari 2021.

Pada sumber yang berbeda disampaikan, Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan setempat mulai menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) untuk jenjang pendidikan tingkat SD dan SMP. "Untuk tingkat SD hanya kelas 4 dan kelas 5 saja, rata-rata mulai PTM hari ini," ujar Kabid Bina SD Disdik Kota Banjarmasin Nuryadi, Senin (7/6). Karena kondisi pandemi Covid-19 belum berakhir, dia mengatakan, siswa masuk dilakukan sistem bergilir dengan waktu yang ditetapkan oleh sekolah. "Menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat," ujarnya.

Dia menyatakan, semua sekolah sudah sangat siap melaksanakan PTM dengan protokol kesehatan yang ketat. "Semoga saja berjalan lancar dan aman, kami Disdik akan mengawasi dengan ketat pula," kata Nuryadi. Di SDN Sungai Andai 3 Banjarmasin, di Banjarmasin Utara, PTM dimulai hari ini untuk kelas 4 dan 5, siswa yang masuk dibatasi per kelompok, waktunya pun hanya dua jam.

Dari surat edaran yang dikeluarkan Disdik Kota Banjarmasin tertanggal 2 Juni tentang pelaksanaan PTM tahun ajaran 2020/2021 ada delapan poin sesuai pedoman keputusan empat menteri, yakni, Mendikbud-ristek, Mendagri, Menkes dan Menag. Pertama, memberikan izin pelaksanaan PTM pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 semua pendidikan di bawah wewenang Pemerintah Kota Banjarmasin. Kedua, izin PTM diberikan pada kelas 4 dan 5 tingkat SD, serta kelas 7 dan 8 untuk tingkat SMP, sementara itu untuk kelas 1 hingga 3 SD dan tingkat Paud tetap harus pendidikan jarak jauh (PJJ). Ketiga, PTM dilaksanakan mulai 4 Juni. Keempat, PTM wajib menjaga protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, serta membentuk Satgas Covid-19 di sekolah. Kelima, jika ada siswa yang kurang sehat atau sakit apalagi ada gejala diduga Covid-19, tidak boleh ikut PTM. Keenam, sekolah wajib melakukan evaluasi PTM minimal seminggu. Ketujuh, apabila sampai ada ditemukan terkonfirmasi positif Covid-19, maka sekolah akan ditutup sementara sampai ada izin kembali dari Satgas Covid-19. Sedangkan yang terakhir atau kedelapan, sekolah diwajibkan menyampaikan sudah dilaksanakan program vaksinasi Covid-19 bagi gurunya.

Sumber berita:

1. <https://akurat.co/belajar-tatap-muka-di-tabalong-kalimantan-selatan-sudah-dapat-izin>, 5 Juli 2021.
2. <https://www.republika.co.id/berita/qub804428/banjarmasin-memulai-pembelajaran-tatap-muka-sdsmp>, 7 Juni 2021.

Catatan:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021 – 384

Tahun 2021 – HK.01.08/MENKES/4242/2021 – 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19),¹ dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut.

- a. Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan dengan: a. pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/atau b. pembelajaran jarak jauh.
- b. Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh.
- c. Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.
- d. Penyediaan layanan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022
- e. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- f. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan/atau ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan kepala satuan pendidikan, wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.
- g. Dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran

1

<https://jdih.kemdikbud.go.id/?service=srv:00.13de38ffbd38dfe11e23b56641a14894d4ded01&ref=c595cb0bft854wi968xnf56zh7f81e689a5112u0452412e7896e2fvpce37cwb2f3a583fad5ar3ys9a9a8c94fel4925097mk4fgdc7488ebqfecee63b81c6666o9ac7>

pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- h. Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat dihentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan dimaksud.
 - i. Ketentuan mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.²
 - j. Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (30 Maret 2021).
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut.
- a. Pasal 1 Angka (1); Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut DID Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - b. Pasal 2 ayat (1); Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial.
 - c. Pasal 2 ayat (2); DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai: a. honorarium; dan b. perjalanan dinas.
 - d. Pasal 3 ayat (1); DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
 - e. Pasal 3 ayat (2); Pagu DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam 3 (tiga) periode, yaitu: a. periode pertama sebesar Rp1.918.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan belas miliar rupiah) paling lambat bulan Juli 2020; b.

2

<https://jdih.kemdikbud.go.id/?service=srv:00.13de38fffb38dfe11e23b56641a14894d4ded01&ref=c595cb0bft854wi968xnf56zh7f81e689a5112u0452412e7896e2fvpce37cwb2f3a583fad5ar3ys9a9a8c94fel4925097mk4fgdcb7488ebqfecee63b81c6666o9ac7>

- periode kedua paling lambat bulan September 2020; dan c. periode ketiga paling lambat bulan Oktober 2020.
- f. Pasal 4 ayat (1); Data yang digunakan dalam perhitungan DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi: a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional; b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19); c. zonasi epidemiologi; d. skor epidemiologi; e. batas wilayah administrasi Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan f. inovasi Pemerintah Daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19).
 - g. Pasal 4 ayat (2); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bersumber dari Pemerintah Daerah yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - h. Pasal 4 ayat (3); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Gugus Tugas Percepatan .Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - i. Pasal 4 ayat (4); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - j. Pasal 4 ayat (5); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan data sampai dengan akhir bulan Mei 2020.
 - k. Pasal 4 ayat (6); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan data sampai dengan akhir bulan Juni 2020.
 - l. Pasal 5; Pagu DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dialokasikan berdasarkan: a. Pemerintah Daerah pemenang lomba 1novasi Daerah dalam tatanan normal baru; dan b. kinerja Pemerintah Daerah di dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19).

- m. Pasal 6 ayat (1); Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai penetapan pemenang dan pemberian penghargaan lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- n. Pasal 6 ayat (2); Besaran DID Tambahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar: a. juara I (satu) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); b. juara II (dua) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan c. juara III (tiga) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- o. Pasal 7 ayat (1); Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan: a. prasyarat utama; dan b. kategori kinerja.
- p. Pasal 7 ayat (2); Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan: a. Daerah yang masuk zona hijau, merupakan Daerah kabupaten/kota yang mampu mempertahankan zona hijau dalam jangka waktu tertentu yang berbatasan administrasi darat dengan zona merah dan Daerah yang berubah dari zona merah menjadi zona hijau dalam jangka waktu tertentu; b. Daerah yang masuk zona nonhijau, merupakan Daerah kabupaten/kota dengan risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi dalam jangka waktu tertentu; dan c. Daerah provinsi.
- q. Pasal 8 ayat (1); Prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu Daerah sebagai penentu kelayakan Daerah penerima DID Tambahan.
- r. Pasal 8 ayat (2); Prasyarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional; dan
 - b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/ atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- s. Pasal 9 ayat (1); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berdasarkan variabel pemetaan risiko Daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan batas wilayah administrasi untuk Daerah kabupaten/kota

- yang mempertahankan zona hijau dan Daerah kabupaten/kota yang berubah dari zona merah menjadi zona hijau dalam kurun waktu tertentu.
- t. Pasal 9 ayat (2); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu.
 - u. Pasal 9 ayat (3); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berdasarkan variabel rata-rata perkembangan skor epidemiologi Daerah kabupaten dan kota dalam satu Daerah provinsi dalam kurun waktu tertentu.
 - v. Pasal 10 ayat (1); Penilaian kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan mengelompokkan nilai di masing-masing variabel mulai nilai tertinggi hingga nilai terendah.
 - w. Pasal 10 ayat (2); Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingkat dengan ketentuan: a. nilai kinerja 91 (sembilan puluh satu) -100 (seratus) berperingkat amat baik (A); b. nilai kinerja 76 (tujuh puluh enam) -90 (sembilan puluh) berperingkat baik (B); c. nilai kinerja 61 (enam puluh satu) -75 (tujuh puluh lima) berperingkat cukup (C); d. nilai kinerja 51 (lima puluh satu) -60 (enam puluh) berperingkat sedang (D); dan e. nilai kinerja 0 (nol) -50 (lima puluh) berperingkat kurang (E).
 - x. Pasal 12 ayat (1); Alokasi DID Tambahan untuk kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan: a. memenuhi prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan b. paling kurang mendapat nilai B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
 - y. Pasal 12 ayat (2); Alokasi DID Tambahan suatu Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pada satu variabel dibagi total nilai kinerja dalam satu variabel dikali dengan pagu DID Tambahan per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
 - z. Pasal 13; Pengalokasian DID Tambahan periode kedua dan periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
 - aa. Pasal 15; Rincian alokasi DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan b.

format laporan rencana penggunaan DID Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- bb. Pasal 16; Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai DID Tambahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.